

ABSTRAK PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPTS KPU- KAB NO, 21/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2019, 3 HLM

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf d dan g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; ketentuan Pasal 33 ayat (1), 34 dan 42, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; UU NO 12 Tahun 2018; PKPU NO 05 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Tanggal Dan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Tahun 2019

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2019
- Lampiran, 3 halaman